



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, meningkatkan kemampuan dan Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta keseragaman di tingkat Kelurahan untuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perlu adanya peraturan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan menyebutkan beberapa jenis lembaga kemasyarakatan diantaranya adalah Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang perlu diatur lebih lanjut terkait penyelenggaraan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 24;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Tanjungpinang yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Camat adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas umum pemerintahan.
7. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

11. Ketua RW dan Pengurusnya adalah perangkat yang mengoordinir Ketua RT dan pengurusnya di wilayah kerjanya dan berkoordinasi dengan Lurah setempat.
12. Ketua RT dan Pengurusnya adalah perangkat yang memfasilitasi Kepala Keluarga di wilayah kerjanya dan berkoordinasi dengan RW dan Lurah setempat.
13. Pembentukan RT dan/atau RW adalah pembentukan organisasi ketetanggaaan dan kewargaan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat di Kelurahan yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Lurah.
14. Pemecahan RT dan/atau RW adalah kegiatan membagi RT dan/atau RW menjadi 2 (dua) atau lebih dalam 1 (satu) RT atau RW baru karena melebihi batas maksimal jumlah Kepala Keluarga atau jumlah RT yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Penggabungan RT dan/atau RW adalah penyatuan RT dan/atau RW ke RT lain dalam 1 (satu) RW dan/atau RW lain yang berdekatan dalam 1 (satu) Kelurahan.
16. Penghapusan RT dan/atau RW adalah tindakan meniadakan RT dan/atau RW dikarenakan penataan wilayah, perubahan peruntukan lahan dan/atau tidak memenuhi persyaratan terbentuknya RT/RW.
17. Pembangunan Partisipasi adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
18. Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat.
19. Pembinaan adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja Lembaga Kemasyarakatan agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam rangka pembangunan di Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. meningkatkan kemampuan dan peran RW dan RT dalam pengelolaan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat;
 - b. memberikan pedoman maupun kriteria yang jelas dalam pemberian bantuan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah terhadap RW dan RT

- sehingga RW dan RT dapat menjalankan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel dalam mengelola bantuan dan fasilitasi Pemerintah Daerah;
- c. mengembangkan kompetensi manajerial dan kemampuan RW dan RT, dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif; dan
 - d. meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh RW dan RT.

(2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. menempatkan fungsi RW dan RT sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan RW dan RT dalam proses pembangunan Kelurahan;
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Kelurahan;
- d. mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif, aspiratif, dan partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan RW dan RT;
- e. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan sehingga mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya;
- f. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
- g. meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan; dan
- h. mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan RW dan RT serta pembinaan dan pengawasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.

(3) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. Rukun Warga;
- b. Rukun Tetangga;
- c. hak dan kewajiban;
- d. ketentuan penomoran dan kop surat;
- e. musyawarah;
- f. hubungan kerja;
- g. pembinaan; dan
- h. pendanaan.

BAB II
RUKUN WARGA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

- (1) Pada wilayah Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT di wilayah pesisir dan 3 (tiga) RT di wilayah daratan dan paling banyak 10 (sepuluh) RT.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggabungan beberapa RW yang bersandingan dalam suatu wilayah Kelurahan; atau
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW dan/atau lebih dalam suatu wilayah Kelurahan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RW melaksanakan fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemekaran

Pasal 5

- (1) RW dengan jumlah RT lebih dari 10 (sepuluh) RT, dapat dilakukan pemekaran berdasarkan usulan masyarakat setempat.
- (2) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. warga melakukan musyawarah mufakat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga pada RW setempat dipimpin oleh Ketua RW yang dituangkan dalam berita acara pembentukan RW;

- b. Ketua RW mengajukan usulan tertulis kepada Lurah dengan tembusan kepada Camat yang dilampiri:
1. berita acara pembentukan RW;
 2. bukti persetujuan paling sedikit oleh 3 (tiga) Ketua RT di wilayah RW yang akan dimekarkan, berupa tanda tangan dan cap Ketua RT; dan
 3. surat pernyataan kesanggupan menyesuaikan dokumen kependudukan sebagai dampak pemekaran RW.
- (3) Pemekaran RW dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Lurah dalam bentuk Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota.
- (4) Penomoran RW yang baru dimekarkan mengisi nomor RW yang kosong di lingkungan Kelurahan setempat, jika tidak terdapat nomor RW kosong dapat menggunakan urutan nomor RW terakhir di lingkungan Kelurahan setempat.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan format usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Pembentukan RW yang terjadi karena adanya pemekaran Kelurahan dan/atau Kecamatan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Lurah dalam bentuk Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota.

Bagian Keempat Penggabungan

Pasal 7

- (1) RW dengan jumlah kurang dari 2 (dua) RT di wilayah pesisir dan kurang dari 3 (tiga) RT di wilayah daratan wajib dilakukan penggabungan.
- (2) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RW dalam Kelurahan setempat.
- (3) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. warga melakukan musyawarah mufakat oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga pada RW setempat dipimpin oleh Ketua RW yang dituangkan dalam berita acara penghapusan RW;

- b. Ketua RW mengajukan usulan tertulis kepada Lurah dengan tembusan kepada Camat yang dilampiri:
 1. berita acara penghapusan RW;
 2. bukti persetujuan seluruh Ketua RT di wilayah RW setempat berupa tanda tangan dan cap Ketua RT;
 3. bukti persetujuan Ketua RW yang akan menerima penggabungan; dan
 4. surat pernyataan kesanggupan menyesuaikan dokumen kependudukan.
- (4) Penggabungan RW dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Lurah dalam bentuk Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota.
- (5) Penomoran RW yang sudah dilakukan penggabungan tetap dibiarkan kosong sampai dengan terdapat pemekaran RW baru di lingkungan Kelurahan setempat.
- (6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan format usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Susunan dan Syarat Kepengurusan

Paragraf 1
Susunan Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah oleh Pengurus RT dari warga masyarakat RW.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Kelurahan.
- (3) Susunan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang atau seksi.
- (4) Bidang atau Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dibentuk sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat RW.
- (5) Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki masa bakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Lurah.

- (7) Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (8) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terpenuhi maka Lurah dapat mengambil kebijakan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat.
- (9) Pengurus RW ditetapkan oleh Ketua RW terpilih dan diketahui oleh Lurah setempat.

Paragraf 2
Syarat Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Syarat untuk dapat menjadi Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), antara lain:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. dapat membaca dan menulis aksara latin;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - f. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. penduduk setempat; dan
 - i. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota Partai Politik.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan terhadap wilayah RW yang memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter dari Fasilitas Kesehatan.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibuktikan dengan Surat pernyataan yang bersangkutan atau Surat Keterangan dari Partai Politik.

Bagian Keenam
Prosedur Pemilihan dan Pengesahan Pengurus

Pasal 10

- (1) Pemilihan Ketua RW dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan bakal calon Ketua RW harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Hasil musyawarah pemilihan Ketua RW dituangkan dalam berita acara pemilihan.
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Ketua RW terpilih membentuk kepengurusan RW yang baru sesuai dengan susunan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal berita acara hasil pemilihan ditetapkan.
- (2) Ketua RW terpilih menyampaikan usulan susunan Pengurus RW baru secara tertulis kepada Ketua RW periode berjalan dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan memenuhi persyaratan sebagai pengurus RW; dan
 - b. fotokopi Akta Kelahiran dan KK Ketua RW terpilih beserta pengurus yang diusulkan.
- (3) Format usulan susunan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah pengurus.
- (5) Ketua RW menyampaikan usulan susunan Pengurus RW terpilih secara tertulis kepada Lurah dilampiri berita acara hasil pemilihan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode kepengurusan berjalan berakhir.
- (6) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Pengurus RW ditetapkan oleh Ketua RW terpilih dan diketahui oleh Lurah setempat.

Bagian Ketujuh Masa Bakti dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 12

- (1) Pengurus RW memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Ketua RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Apabila terdapat Pengurus RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, maka selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan harus ditunjuk/dipilih Pengurus RW yang baru.

- (4) Dalam hal masa bakti Pengurus RW berakhir paling lama 3 (tiga) bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan/atau Pemilihan Kepala Daerah, maka Pengurus RW diperpanjang sampai selesainya pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan/atau Pemilihan Kepala Daerah, agar tidak terjadi gangguan terhadap kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dimaksud.

Pasal 13

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diberhentikan karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. telah terpilih Pengurus RW yang baru;
 - c. pindah keluar wilayah RW; dan
 - d. melakukan perbuatan melanggar hukum.
- (3) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, maka jabatannya digantikan oleh Sekretaris RW sampai diselenggarakan pemilihan Pengurus RW yang baru.
- (4) Penunjukan Sekretaris RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pelaksana tugas Ketua RW dituangkan dalam Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Lurah.
- (5) Dalam hal Pengurus RW selain Ketua berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir atau berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Ketua RW mengusulkan nama Pengurus RW yang baru kepada Lurah.
- (6) Berdasarkan usulan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lurah mengesahkan perubahan Pengurus RW.

Pasal 14

- (1) Pengurus RW yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberhentikan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan oleh Lurah dengan cara pemanggilan kepada

- Pengurus RW yang bersangkutan; dan
- b. surat teguran yang diterbitkan oleh Lurah kepada Pengurus RW yang bersangkutan;

Bagian Kedelapan
Tata Kerja Pengurus

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus RW mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua RW bertanggung jawab kepada masyarakat di lingkungan RW setempat.
- (3) Sekretaris, bendahara dan bidang atau seksi bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Apabila Ketua RW tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua RW dapat menunjuk salah satu Pengurus RW yang bersangkutan untuk mewakilinya.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugas RW perlu dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Balai Warga.
- (3) Dalam hal Balai Warga tidak memadai, Sekretariat dapat berkedudukan di rumah Pengurus RW.

BAB III
RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 17

- (1) RT dibentuk atas usul masyarakat berdasarkan forum masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat dengan jumlah Kepala Keluarga sesuai klasifikasi kepadatan penduduk yaitu tinggi, sedang dan rendah dan/atau berdasarkan luas wilayah.
- (2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan di daerah pesisir dan 60 (enam puluh) Kepala Keluarga untuk kelurahan di daerah daratan dengan klasifikasi berdasarkan kepadatan penduduk dan pertimbangan efektifitas serta efisiensi pelayanan.

- (3) Klasifikasi kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kepadatan tinggi dengan jumlah Kepala Keluarga pada suatu RT berjumlah 201 Kepala Keluarga s.d. 500 Kepala Keluarga;
 - b. kepadatan sedang dengan jumlah Kepala Keluarga pada suatu RT berjumlah 101 Kepala Keluarga s.d. 200 Kepala Keluarga; dan
 - c. kepadatan rendah dengan jumlah Kepala Keluarga pada suatu RT berjumlah dibawah 100 Kepala Keluarga.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggabungan beberapa RT yang bersandingan; atau
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT mempunyai fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga Pemekaran

Pasal 19

- (1) Pemekaran RT dalam suatu RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b dapat dilakukan sesuai dengan klasifikasi.
- (2) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. warga melakukan musyawarah mufakat oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga pada RT setempat dipimpin oleh Ketua RT dengan menghadirkan Ketua RW yang dituangkan dalam berita acara pembentukan RT;
 - b. Ketua RT mengajukan usulan tertulis kepada Lurah dengan tembusan kepada Camat yang dilampiri:
 1. berita acara pembentukan RT;
 2. bukti persetujuan paling sedikit oleh 35 (tiga puluh lima) Kepala

Keluarga di wilayah RT yang akan dimekarkan, berupa tanda tangan Kepala Keluarga dan fotokopi Kartu Keluarga; dan

3. surat pernyataan kesanggupan menyesuaikan dokumen kependudukan sebagai dampak pemekaran RT.

- (3) Pemekaran RT dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Lurah dalam bentuk Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota.
- (4) Penomoran RT yang baru dimekarkan mengisi nomor RT yang kosong di lingkungan RW setempat, jika tidak terdapat nomor RT kosong dapat menggunakan urutan nomor RT terakhir di lingkungan RW setempat.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan format usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

- (1) Pembentukan RT yang terjadi karena adanya pemekaran Kelurahan dan/atau Kecamatan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Lurah dalam bentuk Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota.

Bagian Keempat Penggabungan

Pasal 21

- (1) RT dengan jumlah kepala keluarga kurang dari 35 (tiga puluh lima) orang di wilayah daratan dan/atau di wilayah pesisir dapat dilakukan penggabungan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan usulan masyarakat setempat.
- (2) Penggabungan RT dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RT dalam RW setempat.
- (3) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Ketua RT yang akan digabung mengajukan usulan tertulis kepada Lurah dengan tembusan kepada Camat yang dilampiri:
 - a. bukti persetujuan seluruh Kepala Keluarga yang akan digabung berupa tanda tangan Kepala Keluarga dan fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. bukti persetujuan Ketua RT yang akan menerima penggabungan; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan menyesuaikan dokumen kependudukan sebagai dampak penggabungan RT.

- (4) Penggabungan RT dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Lurah dalam bentuk Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota.
- (5) Penomoran RT yang sudah dilakukan penggabungan tetap dibiarkan kosong sampai dengan terdapat pemekaran RT baru di lingkungan RW setempat.
- (6) Format usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Susunan dan Syarat Kepengurusan

Paragraf 1
Susunan Kepengurusan

Pasal 22

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RT.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh pemerintah kelurahan.
- (3) Susunan pengurus RT terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang atau seksi.
- (4) Kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dibentuk sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat RT.
- (5) Ketua RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki masa bakti selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditetapkan oleh Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali.
- (7) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (8) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terpenuhi maka Lurah dapat mengambil kebijakan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat.
- (9) Pengurus RT ditetapkan oleh ketua RT terpilih dan diketahui oleh Lurah setempat.
- (10) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan musyawarah mufakat dan/atau dengan pemungutan suara.

Paragraf 2
Syarat Kepengurusan

Pasal 23

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus RT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. dapat membaca dan menulis aksara latin;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Tingkat Lanjut Atas atau sederajat;
 - f. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. penduduk setempat; dan
 - i. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota Partai Politik.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dikecualikan terhadap wilayah Kelurahan yang memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter dari Fasilitas Kesehatan.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan atau Surat Keterangan dari Partai Politik.

Bagian Keenam
Prosedur Pemilihan dan Pengesahan Pengurus

Pasal 24

- (1) Pemilihan Ketua RT dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (10) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. bakal calon Ketua RT harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
 - b. musyawarah dipimpin oleh Ketua RT periode berjalan atau tokoh masyarakat yang ditunjuk dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga yang ada di wilayah RT setempat.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan Ketua RT dituangkan dalam berita acara pemilihan.
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25

- (1) Pemilihan Ketua RT dengan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (10) dilaksanakan oleh panitia Panitia Pemilihan RT.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh warga di lingkungan RT setempat berdasarkan musyawarah mufakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang atau seksi.
- (3) Panitia Pemilihan Ketua RT tidak boleh dicalonkan sebagai Ketua RT.
- (4) Panitia Pemilihan Ketua RT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan;
 - c. bertanggung jawab dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
 - d. mengumumkan hasil pemilihan Ketua RT; dan
 - e. membuat berita acara hasil pemilihan.
- (5) Prosedur pemilihan Ketua RT dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. panitia melakukan penjaringan bakal calon Ketua RT dari setiap warga yang mencalonkan diri atau diusulkan dari kelompok warga menjadi bakal calon Ketua RT;
 - b. panitia memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan bakal calon Ketua RT;
 - c. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjaringan tidak terdapat bakal calon terdaftar atau memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai Ketua RT, maka:
 1. panitia mengundang seluruh Kepala Keluarga di wilayah RT setempat untuk menuliskan satu nama untuk dijadikan bakal calon Ketua RT;
 2. jika bakal calon pada angka 1 (satu) terdapat nama yang tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT; dan
 3. panitia memilih 3 (tiga) suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai calon Ketua RT.

- d. panitia mengumumkan calon Ketua RT;
 - e. apabila hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RT, maka langsung dilaksanakan penetapan Ketua RT terpilih;
 - f. panitia menentukan jadwal pelaksanaan pemilihan Ketua RT;
 - g. pemilihan Ketua RT dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga yang ada di wilayah RT setempat;
 - h. pemilihan dilakukan oleh masyarakat setempat yang sudah memiliki KTP atau diwakilkan oleh Kepala Keluarga;
 - i. calon yang ditetapkan sebagai Ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak; dan
 - j. jika suara terbanyak lebih dari satu orang dilakukan pemilihan ulang terhadap calon tersebut atau diselesaikan dengan musyawarah.
- (6) Hasil pemilihan Ketua RT dituangkan dalam berita acara pemilihan Ketua RT.
- (7) Format berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Masa kerja Panitia Pemilihan Ketua RT berakhir sejak ditetapkannya berita acara pemilihan Ketua RT.

Pasal 26

- (1) Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT yang baru sesuai dengan susunan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal berita acara hasil pemilihan ditetapkan.
- (2) Ketua RT terpilih menyampaikan usulan susunan Pengurus RT baru secara tertulis kepada Ketua RW dilampiri dengan:
- a. surat pernyataan memenuhi persyaratan sebagai Pengurus RT; dan
 - b. fotokopi Akta Kelahiran dan KK Ketua RT terpilih beserta pengurus yang diusulkan.
- (3) Format usulan susunan Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah pengurus.
- (5) Ketua RW menyampaikan usulan susunan Pengurus RT terpilih secara tertulis kepada Lurah dilampiri berita acara hasil pemilihan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode kepengurusan berjalan berakhir.

- (6) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Pengurus RT ditetapkan oleh ketua RT terpilih dan diketahui oleh Lurah setempat.

Bagian Ketujuh
Masa Bakti dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Pengurus RT memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Ketua RT dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Apabila terdapat Pengurus RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, maka selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan harus diisi kembali.
- (4) Dalam hal masa bakti Pengurus RT berakhir paling lama 3 (tiga) bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan/atau Pemilihan Kepala Daerah, maka Pengurus RT diperpanjang sampai selesainya pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan/atau Pemilihan Kepala Daerah, agar tidak terjadi gangguan terhadap kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dimaksud.

Pasal 28

- (1) Pengurus RT diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. telah terpilih pengurus RT yang baru;
 - c. pindah keluar wilayah RT; dan
 - d. melakukan perbuatan melanggar hukum.
- (3) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir atau berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka tugas dan tanggungjawabnya beralih pada Sekretaris RT sampai dengan RT terpilih.

- (4) Penunjukkan Sekretaris RT sebagai pelaksana tugas sementara Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Lurah setempat.
- (5) Dalam hal Pengurus RT selain Ketua berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir atau berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Ketua RT mengusulkan nama Pengurus RT yang baru kepada Lurah.
- (6) Berdasarkan usulan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah mengesahkan Perubahan Pengurus RT.

Pasal 29

- (1) Pengurus RT yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberhentikan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan oleh Lurah dengan cara pemanggilan kepada Pengurus RT yang bersangkutan; dan
 - b. surat teguran yang diterbitkan oleh Lurah kepada Pengurus RT yang bersangkutan;

Bagian Kedelapan Tata Kerja Pengurus

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus RT mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua RT bertanggung jawab kepada masyarakat di lingkungan RT setempat.
- (3) Sekretaris, bendahara dan bidang atau seksi bertanggung jawab kepada Ketua RT.
- (4) Apabila Ketua RT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua RT dapat menunjuk salah satu Pengurus RT yang bersangkutan untuk mewakilinya.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan tugas RT perlu dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Balai Warga.
- (3) Dalam hal Balai Warga tidak memadai, Sekretariat dapat berkedudukan di rumah Pengurus RT.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 32

- (1) RW dan RT berhak memberikan pendapat dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kemasyarakatan.
- (2) RW dan RT berkewajiban untuk:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - d. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENOMORAN DAN KOP SURAT

Pasal 33

- (1) Kop naskah dinas RW dan/atau RT paling kurang memuat:
 - a. nomor RW dan/atau RT;
 - b. nama kelurahan;
 - c. alamat sekretariat RW dan/atau RT; dan
 - d. nomor telepon.
- (2) Bentuk kop RW dan/atau RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Stempel RW dan/atau RT paling kurang memuat:
 - a. nomor RW dan/atau RT;
 - b. nama kelurahan;
 - c. ukuran antara diameter 3,8 (tiga koma delapan) cm sampai 4,2 (empat koma dua) cm;
 - d. stempel berbentuk bulat; dan
 - e. tulisan stempel menggunakan font arial huruf kapital.
- (4) Bentuk stempel RW dan/atau RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
MUSYAWARAH

Pasal 34

- (1) Musyawarah RW dan/atau RT merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RW dan/atau RT yang dihadiri oleh Pengurus RW dan/atau RT.
- (2) Musyawarah RW dan/atau RT dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RW dan/atau RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RW dan/atau RT berfungsi untuk:
 - a. memilih Pengurus RW dan/atau RT;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RW dan/atau RT;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RW dan/atau RT;
 - d. membahas isu aktual dan menyampaikan informasi dalam lingkungan RW dan/atau RT; dan
 - e. hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 35

- (1) Hubungan kerja RW dan RT dengan Pemerintah Daerah bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antar RW dan RT bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara RW dan RT dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RW dan RT serta untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama maka dapat dibentuk Forum RT/RW tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota di Daerah.
- (2) Forum RT/RW tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Forum terpilih dan diketahui oleh Lurah, Camat dan Wali Kota.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap RW dan RT.
- (2) Pembinaan dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RW dan RT;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan partisipasi;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RW dan RT;
 - d. memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RW dan RT;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RW dan RT;
 - f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RW dan RT;
 - g. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - h. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RW dan RT; dan
 - i. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RW dan RT.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan RW dan RT bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. swadaya masyarakat; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) RW dan RT yang telah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Keputusan penetapan kepengurusan RW dan RT yang disahkan sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan.
- (3) Surat-surat yang ditandatangani oleh ketua RW dan ketua RT sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 Februari 2024
Pj. WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 507

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

1. FORMAT BERITA ACARA PEMBENTUKAN RW

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN RW ... KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KOTA TANJUNGPINANG

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Tanjungpinang, telah diselenggarakan Musyawarah Pembentukan RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang dipimpin oleh ... selaku ... yang dihadiri ... orang sebagaimana terlampir.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh peserta musyawarah, telah menyepakati:

1. Membentuk RW... sebagai hasil pemekaran dari RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang dengan pembagian RT sebagaimana terlampir.
2. Pelaksanaan pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebaik-baiknya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua RW ...
Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

2. FORMAT DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN RW

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN RW ...

KELURAHAN ...KECAMATAN ... KOTA TANJUNGPINANG

Tanggal :
Waktu :
Tempat :

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1		RT ... RW ...	1.....
2		RT ... RW ...	2.....
3		RT ... RW ...	3.....
4		RT ... RW ...	4.....
5		RT ... RW ...	5.....

Ketua RW ...
Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

3. FORMAT PEMBAGIAN ANGGOTA RW

PEMBAGIAN ANGGOTA RW

Anggota RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang

No	RT (Nama Lama)	RT (Nama Baru)
1	RT... RW...	RT... RW...
2	RT... RW...	RT... RW...
3	RT... RW...	RT... RW...
4	RT... RW...	RT... RW...
5	RT... RW...	RT... RW...

Anggota RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang

No	RT (Nama Lama)	RT (Nama Baru)
1	RT... RW...	RT... RW...
2	RT... RW...	RT... RW...
3	RT... RW...	RT... RW...
4	RT... RW...	RT... RW...
5	RT... RW...	RT... RW...

Ketua RW ...
Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

1. FORMAT SURAT USULAN PEMBENTUKAN RW

KOP SURAT

Nomor	: / / 20....	Yth.	Tanjungpinang,..... Kepada Lurah..... Kota Tanjungpinang
Lampiran	: 1 (satu) berkas		
Hal	: Permohonan Pembentukan RW.....di wilayah Kelurahan.....	di-	TANJUNGPINANG

Berdasarkan hasil musyawarah pembentukan RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... pada tanggal ... dengan ini kami mengajukan permohonan pembentukan RW ... hasil pemekaran dari RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang agar mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. berita acara pembentukan RW;
2. surat persetujuan Ketua RT ... RW ..., Ketua RT ... RW ..., Ketua RT ... RW ... dan Ketua RT ... RW ... (sebanyak ketua RT yang bertandatangan);
dan
3. surat pernyataan kesanggupan untuk mengurus penyesuaian dokumen kependudukan sebagai dampak pemekaran RW.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami mengucapkan terimakasih.

Ketua RW...
Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Tembusan:

1. Camat Kota Tanjungpinang

2. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBENTUKAN RW

SURAT PERSETUJUAN PEMBENTUKAN RW ... KELURAHAN ... KOTA TANJUNGPINANG

Yang bertanda tangan di bawah ini kami selaku perwakilan masyarakat di RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang menyatakan mendukung dan menyetujui pembentukan RW ... hasil dari pemekaran dari RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang.

Demikian surat ini kami buat dan kami tandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang,20...

Ketua RT... RW....
Kelurahan... Kecamatan...
Kota Tanjungpinang
(Tanda tangan dan Stempel)
(Nama Lengkap)

Ketua RT... RW....
Kelurahan... Kecamatan...
Kota Tanjungpinang
(Tanda tangan dan Stempel)
(Nama Lengkap)

Ketua RT... RW....
Kelurahan... Kecamatan...
Kota Tanjungpinang
(Tanda tangan dan Stempel)
(Nama Lengkap)

Ketua RT... RW....
Kelurahan... Kecamatan...
Kota Tanjungpinang
(Tanda tangan dan Stempel)
(Nama Lengkap)

Mengetahui,

Ketua RW ...
Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

3. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYESUAIKAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENYESUAIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :

selaku Ketua RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang menyatakan sanggup untuk mengurus penyesuaian dokumen kependudukan seluruh masyarakat secara kolektif terkait dengan usulan pembentukan RW ... hasil pemekaran dari RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak disahkannya pembentukan RW tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan pihak manapun.

Tanjungpinang.....20...

Saya yang menyatakan,

(Tanda tangan dan materai)

(Nama Lengkap)

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

1. FORMAT BERITA ACARA PENGHAPUSAN RW

BERITA ACARA
PENGHAPUSAN RW ... KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KOTA TANJUNGPINANG

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Tanjungpinang, telah diselenggarakan Musyawarah Penghapusan RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang dipimpin oleh ... selaku ... yang dihadiri ... orang sebagaimana terlampir.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh peserta musyawarah, telah menyepakati untuk menghapus RW... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang dan akan digabungkan dengan RW....Kelurahan....Kecamatan.....Kota Tanjungpinang dengan pembagian sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebaik-baiknya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua RW ...
Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

2. FORMAT DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH PENGHAPUSAN RW

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH PENGHAPUSAN RW..... KELURAHAN ...KECAMATAN ... KOTA TANJUNGPINANG

Tanggal :
Waktu :
Tempat :

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1		RT ... RW ...	1.....
2		RT ... RW ...	2.....
3		RT ... RW ...	3.....
4		RT ... RW ...	4.....
5		RT ... RW ...	5.....

Ketua RW ...
Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

3. FORMAT PEMBAGIAN ANGGOTA RW

FORMAT PEMBAGIAN ANGGOTA RW

Anggota RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang

No	RT (Nama Lama)	RT (Nama Baru)
1	RT... RW...	RT... RW...
2	RT... RW...	RT... RW...
3	RT... RW...	RT... RW...
4	RT... RW...	RT... RW...
5	RT... RW...	RT... RW...

Ketua RW ...
Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

2. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGHAPUSAN RW

SURAT PERSETUJUAN PENGHAPUSAN RW ... KELURAHAN ... KOTA TANJUNGPINANG

Yang bertanda tangan di bawah ini kami selaku perwakilan masyarakat di RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang menyatakan mendukung dan menyetujui penghapusan RW ... yang akan digabungkan dengan RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang.

Demikian surat ini kami buat dan kami tandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang,.....20...

Ketua RT... RW....
Kelurahan... Kecamatan...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Ketua RT... RW....
Kelurahan... Kecamatan...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Ketua RT... RW....
Kelurahan... Kecamatan...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Ketua RT... RW....
Kelurahan... Kecamatan...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Mengetahui,

Ketua RW ...
Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

3. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGHAPUSAN RW

SURAT PERSETUJUAN PENGHAPUSAN RW ... KELURAHAN ... KOTA TANJUNGPINANG

Yang bertanda tangan di bawah ini saya selaku Ketua RW Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang menyatakan mendukung dan menyetujui penghapusan RW ... yang akan digabungkan dengan RW kami.

Demikian surat ini kami buat dan kami tandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang,.....20...

Ketua RW ...
Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

4. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYESUAIKAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYESUAIKAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :

selaku Ketua RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang menyatakan sanggup untuk mengurus penyesuaian dokumen kependudukan seluruh masyarakat secara kolektif terkait dengan usulan penghapusan RW..... yang digabungkan dengan RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan sejak disahkannya pembentukan RW tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan pihak manapun.

Tanjungpinang,.....20...

Saya yang menyatakan,

(Tanda tangan dan materai)

(Nama Lengkap)

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

1. FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RW

BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RW...
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA TANJUNGPINANG

Pada hari ini.....tanggal....bulan....tahun 20.... bertempat di Tanjungpinang, telah diselenggarakan Musyawarah Pemilihan Ketua RW....Kelurahan...Kecamatan.....Kota Tanjungpinang, dipimpin olehselaku....yang dihadiri.....orang sebagaimana terlampir.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh peserta musyawarah, telah menyepakati:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Untuk disahkan sebagai Ketua RW ... Kelurahan ... Kecamatan Kota Tanjungpinang periode tahun ... s/d ...

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebaik-baiknya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang,
Ketua RW Periode Berjalan/ Tokoh
Masyarakat*)

(Nama Lengkap)

2. FORMAT DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH PEMILIHAN KETUA RW

DAFTAR HADIR PESERTA
MUSYAWARAH PEMILIHAN KETUA RW ... KELURAHAN ...
KECAMATAN ... KOTA TANJUNGPINANG

Tanggal :
Waktu :
Tempat :

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1		RT ... RW ...	1.....
2		RT ... RW ...	2.....
3		RT ... RW ...	3.....
4		RT ... RW ...	4.....
5		RT ... RW ...	5.....

Ketua RW Periode Berjalan/ Tokoh
Masyarakat*)

(Nama Lengkap)

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

1. FORMAT USULAN SUSUNAN PENGURUS RW

USULAN SUSUNAN PENGURUS RW ... KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KOTA TANJUNGPINANG
PERIODE ... SAMPAI DENGAN

Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
Bidang/Seksi :
Anggota :

1.....

2.....

Bidang/Seksi :
Anggota :

1.....

2.....

Bidang/Seksi :
Anggota :

1.....

2.....

Tanjungpinang,.....20.....

Nama Lengkap Ketua RW Terpilih

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :

selaku Ketua RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang terpilih periode ... s/d ... menyatakan bahwa:

1. Saya tidak pernah menjabat sebagai Ketua RW 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
2. Saya tidak mempunyai ikatan pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan Pengurus yang saya usulkan; dan
3. Saya dan seluruh pengurus yang saya usulkan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah kawin;
 - c. penduduk yang berdomisili dan mempunyai KTP di lingkungan setempat paling sedikit 6 (enam) bulan terakhir secara terus menerus;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. tidak sedang menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan lain dan bukan merupakan pengurus dan/atau anggota partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan atau surat Keterangan dari Partai Politik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan pihak manapun.

Tanjungpinang,.....
Saya yang menyatakan,

(Tanda tangan dan materai)
(Nama Lengkap)

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN KEPENGURUSAN RW

KOP SURAT

Nomor : .../...../20....
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengesahan
RW.....di wilayah
Kelurahan.....

Tanjungpinang,.....
Kepada
Yth. Lurah.....
Kota Tanjungpinang
di-
TANJUNGPINANG

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa kepengurusan RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang, bersama ini kami sampaikan Ketua RW ... terpilih beserta susunan kepengurusan RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang periode tahun ... s/d ... agar mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. berita acara pemilihan RW;
2. susunan kepengurusan RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang periode tahun ... s/d ...;
3. surat pernyataan memenuhi syarat oleh Ketua RW Terpilih; dan
4. fotokopi akta kelahiran/Dokumen yang dipersamakan atau sejenisnya, KK dan KTP Ketua RW terpilih dan Pengurus yang diusulkan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami mengucapkan terimakasih.

Ketua RW Periode Berjalan ...
Kelurahan ... Kecamatan....
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

1. FORMAT BERITA ACARA PEMBENTUKAN RT

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN RT....RW....KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KOTA TANJUNGPINANG

Pada hari ...tanggal....bulan....tahun...bertempat di Tanjungpinang, telah diselenggarakan Musyawarah Pembentukan RT....RW....Kelurahan...Kecamatan.....Kota Tanjungpinang, dipimpin olehselaku....yang dihadiri.....orang sebagaimana terlampir.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh peserta musyawarah, telah menyepakati:

1. Membentuk RT...RW... sebagai hasil pemekaran dari RT...RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang dengan pembagian anggota RT sebagaimana terlampir.
2. Pelaksanaan pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebaik-baiknya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang,.....20....

Mengetahui,
Ketua RW.....
Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota Tanjungpinang

Ketua RT...Ketua RW....
Kelurahan ... Kecamatan.....
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

2. FORMAT DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN RT

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN RT.....RW ...
KELURAHAN ...KECAMATAN ... KOTA TANJUNGPINANG

Tanggal :

Waktu:

Tempat :

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.		RT.....RW.....	1.....
2.		RT.....RW.....	2.....
3.		RT.....RW.....	3.....
4.		RT.....RW.....	4.....
5.		RT.....RW.....	5.....

Ketua RT.....Ketua RW...
Kelurahan.....Kecamatan.....
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

3. FORMAT PEMBAGIAN ANGGOTA RT

PEMBAGIAN ANGGOTA RT
DI WILAYAH RW....KELURAHAN....
KECAMATAN.....KOTA TANJUNGPINANG

Anggota RT..RW.. Kelurahan... Kecamatan... Kota Tanjungpinang

No	Nama Kepala Keluarga	Nomor KK
1		
2		
3		
4		
5		

Anggota RT..RW.. Kelurahan... Kecamatan... Kota Tanjungpinang

No	Nama Kepala Keluarga	Nomor KK
1		
2		
3		
4		
5		

Ketua RT.... RW ...
Kelurahan ... Kecamatan
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

1. FORMAT SURAT USULAN PEMBENTUKAN RT

KOP SURAT

		Tanjungpinang,.....
Nomor : / / 20....	Yth.	Kepada Lurah..... Kota Tanjungpinang
Lampiran : 1 (satu) berkas		
Hal : Permohonan Pembentukan RT.....di wilayah RW..... Kelurahan.....		di- TANJUNGPINANG

Berdasarkan hasil musyawarah pembentukan RT...RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... pada tanggal ... dengan ini kami mengajukan permohonan pembentukan RT.....RW ... hasil pemekaran dari RT....RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang agar mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- berita acara pembentukan RT;
- surat persetujuan(diisi jumlah kepala keluarga yang bertanda tangan) kepala keluarga di wilayah RT yang akan dimekarkan beserta fotokopi KK;dan
- surat pernyataan kesanggupan untuk mengurus penyesuaian dokumen kependudukan sebagai dampak pemekaran RT.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami mengucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ketua RW.....
Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Ketua RT...Ketua RW....
Kelurahan ... Kecamatan
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Tembusan:

- Camat Kota Tanjungpinang

2. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBENTUKAN RT

SURAT PERSETUJUAN PEMBENTUKAN
RT....RW ... KELURAHAN.....KOTA TANJUNGPINANG

Yang bertanda tangan di bawah ini kami selaku perwakilan masyarakat RT....RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang menyatakan mendukung dan menyetujui pembentukan RT....RW ... hasil dari pemekaran dari RT....RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang.

Demikian surat ini kami buat dan kami tandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama Kepala Keluarga	Nomor KK	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

Tanjungpinang,.....20.....

Mengetahui,

Ketua RW.....
Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Ketua RT...Ketua RW....
Kelurahan ... Kecamatan
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

3. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYESUAIKAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENYESUAIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :

selaku Ketua RT.....RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang menyatakan sanggup untuk mengurus penyesuaian dokumen kependudukan seluruh masyarakat secara kolektif terkait dengan usulan pembentukan RT...RW ... hasil pemekaran dari RT...RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sejak disahkannya pembentukan RW tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan pihak manapun.

Tanjungpinang,.....20.....

Saya yang menyatakan,

(Tanda tangan dan materai)

(Nama Lengkap)

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

1. FORMAT SURAT USULAN PENGGABUNGAN RT

KOP SURAT

	Tanjungpinang,.....
	Kepada
Nomor : / / 20....	Yth. Lurah.....
Lampiran : 1 (satu) berkas	Kota Tanjungpinang
Hal : Permohonan Penghapusan	di-
RT.....di wilayah RW.....	TANJUNGPINANG
Kelurahan.....	

Dengan persetujuan seluruh masyarakat RT...RW... Kelurahan ... Kecamatan....Kota Tanjungpinang, dengan ini mengajukan permohonan penghapusan RT.....RW ... yang akan digabungkan dengan RT....RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang agar mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. surat persetujuan seluruh kepala keluarga yang akan digabung berserta fotokopi KK;
2. surat persetujuan Ketua RT yang akan menerima penggabungan; dan
3. surat pernyataan kesanggupan penyesuaian dokumen kependudukan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami mengucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ketua RW.....
Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Ketua RT...Ketua RW....
Kelurahan ... Kecamatan
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Tembusan:

1. Camat Kota Tanjungpinang

2. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGHAPUSAN RT

SURAT PERSETUJUAN PENGHAPUSAN RT ... RW.....KELURAHAN ... KOTA TANJUNGPINANG

Yang bertanda tangan di bawah ini kami selaku perwakilan masyarakat di RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang menyatakan mendukung dan menyetujui penghapusan RT....RW ... yang akan digabungkan dengan RT....RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang.

Demikian surat ini kami buat dan kami tandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama Kepala Keluarga	Nomor KK	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

Tanjungpinang,.....20.....

Mengetahui,

Ketua RW.....
Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Ketua RT...Ketua RW....
Kelurahan ... Kecamatan
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

3. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGHAPUSAN RT

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGHAPUSAN RT.....RW.....KELURAHAN ... KOTA TANJUNGPINANG

Yang bertanda tangan di bawah ini saya selaku Ketua RT... RW Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang menyatakan mendukung dan menyetujui penghapusan RT.....RW ... yang akan digabungkan dengan RT kami.

Demikian surat ini kami buat dan kami tandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang,.....20.....

Mengetahui,

Ketua RW.....
Kelurahan ... Kecamatan ...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

Ketua RT...Ketua RW....
Kelurahan ... Kecamatan
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)

4. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYESUAIKAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYESUAIKAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :

selaku Ketua RT...RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang menyatakan sanggup untuk mengurus penyesuaian dokumen kependudukan seluruh masyarakat secara kolektif terkait dengan usulan penghapusan RT...RW.... yang akan digabungkan dengan RT...RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sejak disahkannya keputusan tentang penghapusan RT tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan pihak manapun.

Tanjungpinang,.....20.....

Saya yang menyatakan,

(Tanda tangan dan materai)

(Nama Lengkap)

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

1. FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RT

BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RT...RW....
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA TANJUNGPINANG

Pada hari ini.....tanggal....bulan....tahun 20.... bertempat di Tanjungpinang, telah diselenggarakan Musyawarah Pemilihan Ketua RT...RW...Kelurahan...Kecamatan.....Kota Tanjungpinang, dipimpin olehselaku....yang dihadiri....orang sebagaimana terlampir.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh peserta musyawarah, telah menyepakati:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

untuk disahkan sebagai Ketua RT...RW...Kelurahan....Kecamatan.....Kota Tanjungpinang periode tahun.....s/d.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebaik-baiknya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang,.....20.....
Ketua RT Periode Berjalan/ Tokoh Masyarakat*)

(Nama Lengkap)

2. FORMAT DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH PEMILIHAN KETUA RT

DAFTAR HADIR PESERTA
MUSYAWARAH PEMILIHAN KETUA RT...RW ... KELURAHAN...
KECAMATAN ... KOTA TANJUNGPINANG

Tanggal :

Waktu:

Tempat :

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.		RT.....RW.....	1.....
2.		RT.....RW.....	2.....
3.		RT.....RW.....	3.....
4.		RT.....RW.....	4.....
5.		RT.....RW.....	5.....

Ketua RT Periode Berjalan/
Tokoh Masyarakat*)

(Nama Lengkap)

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

1. FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RT

BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RT...RW ...
 KELURAHAN ... KECAMATAN ... KOTA TANJUNGPINANG

Pada hari ini.....tanggal....bulan....tahun 20.... bertempat di Tanjungpinang, telah diselenggarakan Musyawarah Pemilihan Ketua RT...RW...Kelurahan...Kecamatan.....Kota Tanjungpinang, yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RT...RW...Kelurahan...Kecamatan.....Kota Tanjungpinang.

Setelah dilaksanakan proses pemungutan suara secara tertib, bebas dan rahasia, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Nama-nama calon yang diajukan:

NO URUT	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	PEROLEHAN SUARA SAH

b. Berdasarkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon tersebut, maka ditetapkan ... calon dengan nomor urut ... (...) yang mendapatkan perolehan suara sah tertinggi sebagai calon terpilih untuk disahkan sebagai Ketua RT...RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang periode tahun ... s/d ...

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebaik-baiknya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang,.....20.....

Ketua Panitia Pemilihan
 Ketua RT...RW ...
 Kelurahan ...
 Kecamatan ...

Sekretaris Panitia
 Pemilihan Ketua RT...RW ...
 Kelurahan
 Kecamatan ...

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Panitia Pemilihan Ketua RW:

- selaku Bendahara.
- selaku Anggota.
- selaku Anggota

Saksi-saksi:

- (.....)
- (.....)

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

1. FORMAT USULAN SUSUNAN KEPENGURUSAN RT...RW.....

USULAN SUSUNAN PENGURUS RT.....RW ...
KELURAHAN ... KECAMATAN...
KOTA TANJUNGPINANG
PERIODE ... SAMPAI DENGAN

Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
Bidang/Seksi :
Anggota :
1.....
2.....

Bidang/Seksi :
Anggota :
1.....
2.....

Bidang/Seksi :
Anggota :
1.....
2.....

Tanjungpinang,.....20.....

(Nama Lengkap Ketua RT Terpilih)

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :

selaku Ketua RT...RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang terpilih periode ... s/d ... menyatakan bahwa:

1. Saya tidak pernah menjabat sebagai Ketua RT 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
2. Saya tidak mempunyai ikatan pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan Pengurus yang saya usulkan; dan
3. Saya dan seluruh pengurus yang saya usulkan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah kawin;
 - c. penduduk yang berdomisili dan mempunyai KTP di lingkungan setempat paling sedikit 6 (enam) bulan terakhir secara terus menerus;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. tidak sedang menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan lain dan bukan merupakan pengurus dan/atau anggota partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan atau surat Keterangan dari Partai Politik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan pihak manapun.

Tanjungpinang,.....20....

Saya yang menyatakan,

(Tanda tangan dan materai)

(Nama Lengkap)

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN KEPENGURUSAN RT

KOP SURAT

Tanjungpinang.....20..

Nomor :/...../20...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengesahan
RT...RW...di wilayah
Kelurahan...Kecamatan...
Periode....s/d.....

Kepada
Yth. Lurah....
Kota Tanjungpinang

di-
TANJUNGPINANG

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa kepengurusan RT..RW..Kelurahan...Kecamatan..Kota Tanjungpinang, bersama ini kami sampaikan Ketua RT....RW....terpilih beserta susunan kepengurusan RT...RW...Kelurahan.....Kecamatan.....Kota Tanjungpinang periode tahun....s/d tahun...agar mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. berita acara pemilihan RT;
2. susunan kepengurusan RT...RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tanjungpinang periode tahun ... s/d ...;
3. surat pernyataan memenuhi syarat oleh Ketua RT terpilih;dan
4. fotokopi akta kelahiran/Dokumen yang dipersamakan atau sejenisnya, KK dan KTP Ketua RT terpilih dan Pengurus yang diusulkan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami mengucapkan terimakasih.

Ketua RW.....
Kelurahan...Kecamatan...
Kota Tanjungpinang

(Tanda tangan dan stempel)

(Nama Lengkap)

Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

CONTOH KOP SURAT RT DAN RW

RUKUN TETANGGA 002/007
KELURAHAN BATU SEMBILAN
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
KOTA TANJUNGPINANG

Sekretariat : Jalan...Tlp.....Website....E-mail...Kode Pos.....

RUKUN WARGA 007
KELURAHAN BATU SEMBILAN
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
KOTA TANJUNGPINANG

Sekretariat : Jalan...Tlp.... Website....E-mail...Kode Pos.....

Ukuran kertas : F4


Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

CONTOH STEMPEL RW DAN RT



Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Lia Adhayatni, SH.,MH.
Pembina
19781109 200604 2 021